



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 66 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon ibu mertua anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara Tulisan tertanggal 07 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 07 Desember 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Kundur Karimun, 15 Desember 2002, Umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, 21 (dua puluh satu) hari, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat k----- aman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, belum mencapai

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, 21 (dua puluh satu) hari, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan seorang perempuan (calon isterinya) bernama -----, Lahir di Kunder Karimun, 15 Oktober 1999, Umur 21 (dua puluh satu) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat k-----aman di Jl. TG. Sari RT 001, RW 004, Desa Lubuk, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;

3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dan calon isterinya yang bernama ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selama berpacaran ----- dan ----- sering berjumpa dan berjalan keluar rumah, serta antara ----- dan ----- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- sedang hamil dan usia kehamilan dengan usia kehamilan sudah 18-19 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Bidan Praktik Mandiri Nomor : 01/12/BPM/2020, Bidan Pemeriksa IIN SHALAWATY, STR. Keb ;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak-anak para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar lebih kurang Rp. 1000.000, (satu juta rupiah), begitu juga dengan calon isterinya yang bernama ----- sudah

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan anak calon isterinya yang bernama ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;.

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai Laki-laki, kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 07 Desember 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan Perempuan bernama ----- tersebut, b) Faktor utama Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin cinta dengan Perempuan bernama ----- sudah selama lebih dari 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua) bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II kini sedang hamil 19 minggu, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Orang tua dari Calon Mempelai Perempuan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama ----- akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----;
- Bahwa keinginan untuk menikah, merupakan inisiatif dari kedua calon mempelai;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa dan mengintervensi untuk menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya;
- Bahwa, dirinya siap untuk menerima dan menjadi mertua dari calon mempelai laki-laki, walaupun dari segi usia, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kami siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa, kami melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi suami bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, benar, dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Perempuan yang sangat dicintai bernama -----;
- Bahwa, tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai Perempuan, inisiatif ini murni datang dari dirinya dan dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa, penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan calon mempelai perempuan sehingga sekarang ini dalam kondisinya dalam keadaan hamil 19 minggu, dan juga ingin bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut di samping itu dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikan sekolah yang lebih tinggi, hanya tamat Mts;
- Bahwa, dirinya siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi istrinya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status dirinya sekarang adalah jejaka dan tidak dalam meminang gadis lain selain anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa, dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa, penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil 19 minggu;
- Bahwa, dirinya siap menjadi isteri dan juga seorang ibu yang baik ;
- Bahwa, status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102020107540178 tertanggal 29 Juni 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK -----, Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102024107650255, tertanggal 04 Oktober 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Nomor 160/14/IX/1986, tertanggal 13 September 1986, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102021306080007, tanggal 05 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Nomor 2102211120091575, tertanggal 21 Nopember 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Nomor 2102CLT071220092035, tertanggal 21 Nopember 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin Sungai Ungar, Kabupaten Karimun Nomor MTs-13 320000253, tertanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102021801090012, tanggal 05 Maret 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Surat Pemneritahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-351/Kua.32.02.5/PW/01/12/2020 atas nama ----- dan calon isterinya Yulisca Mesi Oktari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kundur, tanggal 02 Desember 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 01/12/BPM/2020 atas nama Yulisca Mesi Octari yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri IIN SHALAWATY, Str.Keb tertanggal 03 Nopember 2020 lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, bertempat tinggal ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan saksi mengenal calon mempelai perempuan yang bernama ----- yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun anak kandung mereka tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta kurang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan pihak keluarga para Pemohon telah bersepakat akan segera menikahkan mereka berdua, meskipun usia masing-masing anak kandung mereka itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan segera menikah adalah karena mereka sudah saling mencintai dan saling menyayangi serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini calon isteri anak Pemohon I dan II dalam keadaan hamil 19 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat dekat sejak orangtua Pemohon datang melamar calon isteri anaknya dan pernikahan akan segera dilaksanakan setelah proses perkara ini selesai.;
- Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, tidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari KUA karena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika usia pernikahan sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.;

- Bahwa Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan sudah mempunyai penghasilan perbulan kurang lebih Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan jika terjadi krisis dalam masalah ekonomi, saksi yakin, pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;

- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab seorang istri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;

- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah seperti orang dewasa, meskipun keduanya masih di bawah umur;

- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Tanjung Sari, RT.002 RW.004, Desa Lubuk Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Ketua RW.004 dari Calon mempelai Perempuan;

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- masih berumur umur 17 tahun 11 bulan, dan saksi mengenal calon mempelai perempuan yang bernama ----- yang sudah berumur umur 21 tahun;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun anak kandung mereka tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta kurang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan pihak keluarga para Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia masing-masing anak kandung mereka itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan segera menikah adalah karena mereka sudah saling mencintai dan saling menyayangi serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini Pihak mempelai perempuan dalam keadaan hamil 19 minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan suami dari perempuan lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain dan begitu pula dengan calon mempelai perempuan, bukan isteri ataupun tunangan laki-laki lain selain anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan perbulan dan jika terjadi krisis dalam masalah ekonomi, saksi yakin, pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab terhadap calon isteri dan keluarganya, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah seperti orang dewasa, meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P.I.P.II-1", "P.I.P.II-2", "P.I.P.II-3", "P.I.P.II-4", "P.I.P.II-5", "P.I.P.II-6", "P.I.P.II-7", "P.I.P.II-8", "P.I.P.II-9", dan "P.I.P.II-10";, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon mempelai perempuan, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama ----- namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan sedang hamil 19 minggu sehingga yang dikhawatirkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.I.P.II-1", "P.I.P.II-2", "P.I.P.II-3", "P.I.P.II-4", "P.I.P.II-5", "P.I.P.II-6", "P.I.P.II-7", "P.I.P.II-8", "P.I.P.II-9", dan "P.I.P.II-10", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.I.P.II-1", "P.I.P.II-2", "P.I.P.II-3", "P.I.P.II-4", "P.I.P.II-5", "P.I.P.II-6", "P.I.P.II-7", "P.I.P.II-8", "P.I.P.II-9", dan "P.I.P.II-10", yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*voll-----g*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti ""P.I.P.II-1" dan "P.I.P.II-2", diperoleh fakta bahwa ----- (Pemohon I) dengan ----- (Pemohon II), adalah keduanya beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Kundur yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P.I.P.II-3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama **Pemohon I** (Pemohon I) dengan **Pemohon II** (Pemohon II), pasangan suami istri secara sah secara resmi, menikah pada tanggal 08 September 1986;
- Berdasarkan bukti "P.I.P.II-4" diperoleh Fakta bahwa M.Bayu Fadillah adalah anak ke 2 dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan alat bukti "P.I.P.II-5" dan "P.I.P.II-6" diperoleh fakta bahwa Umur M.Bayu Fadillah adalah 17 tahun 11 bulan dan Calon Isterinya telah berusia 21 Tahun ;
- Berdasarkan alat bukti "P.I.P.II-7" diperoleh fakta bahwa M.Bayu Fadillah Pendidikan terakhirnya adalah Mts;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berdasarkan alat bukti “P.I.P.II-8” diperoleh fakta bahwa ----- merupakan anak kandung ----- dan Juliana, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1999;

– Berdasarkan alat bukti “P.I.P.II-9” diperoleh fakta bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Kunder menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan masih dibawah umur;

– Berdasarkan alat bukti “P.I.P.II-10” ; diperoleh fakta bahwa ----- dalam kondisi sehat jasmani dan dalam keadaan hamil (plano tes positif) 18-19 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 11 bulan;

– Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir tamat Mts;

– Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara fisik sudah bisa bekerja sebagai seorang Suami dan juga Kepala Rumah tangga dan secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;

– Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

– Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 19 minggu;

– Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

– Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang bernama ----- belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 19 minggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan '*alasan sangat mendesak*' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan '*bukti-bukti pendukung yang cukup*' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan juga kepala rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, apalagi calon mempelai perempuan yang akan menjadi isterinya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 19 minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 19 minggu, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan seorang perempuan bernama ----- demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh **Nasihin, S.Sy**, selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. Nasaruddin

Nasihin, S.Sy

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK



Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya PNPB	Rp	20.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	116.000,00,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA TBK